KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar. Budaya, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian I Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2010-2014 sangat penting dan strategis mengingat Kebudayaan kembali diintegrasikan dalam pendidikan melalui. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Kementerian Negara, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan disusun untuk mengakomodir perubahan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tahun 2010-2014 mengacu pada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 yaitu "Menghasikan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif".

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan Kebudayaan yang hendak dicapai dalam periode 2010–2014 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan kebudayaan hingga saat ini. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan 2010-2014 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) bidang kebudayaan di pusat dan daerah, serta partisipasi seturuh elemen di lingkungan. Direkknat Jenderal Kebudayaan.

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014 merupakan dasar dan pedoman bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan sebagai acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP); (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan Renstra ini ke depan, karena sifat dari Renstra adalah dinamis.

Jakarta, 6 Februari 2013

Plt. Direktur Jenderal Kebudayaan

Kacung Marijan